

PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN KONFLIK TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI DESA SISUNDUNG KECAMATAN ANGKOLA BARAT KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Bandaharo Saifuddin¹⁾, Fajar Padly²⁾, Abdul Azis Abidan³⁾

¹⁾Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

^{2,3)}Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
bandaharo@um-tapsel.ac.id

Abstract

Domestic Violence is any act against someone, especially women, which results in physical, sexual, psychological misery or suffering, and/or domestic neglect, including threats to commit acts, coercion, or unlawful deprivation of liberty within the household. The aim is to determine the prevention and resolution of conflicts regarding domestic violence. The implementation method is carried out in 3 stages, namely: a. Survey of locations for legal counseling activities; b. Legal Counseling will be held on October 20 2023; c. Monitoring and Evaluation On October 28 2023. The results of the service are prevention of domestic violence, namely: a. The need for strong faith and good morals; b. There must be harmony and peace in the household; c. There is good communication between Husband, Wife and Children; d. There is mutual trust, understanding and mutual respect between family members; e. A wife is able to coordinate finances in the household; resolve conflicts within the household, including: a. Notify those closest to you; b. Conduct mediation with the family; c. settlement involving village government elements; d. Reporting to the police is the *Ultimum Remedium*.

Keywords: Prevention, Resolution, Conflict, Domestic Violence.

Abstrak

Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Tujuannya Untuk mengetahui pencegahan dan penyelesaian konflik terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Metode Pelaksanaan dilakukan dalam 3 tahap, yaitu: a. Survey tempat kegiatan penyuluhan hukum; b. Penyuluhan Hukum dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2023; c. Monitoring dan Evaluasi Pada tanggal 28 Oktober 2023. Hasil pengabdian adalah Pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu: a. Perlunya iman yang kuat dan akhlak yang baik; b. Harus terciptanya kerukunan dan kedamaian dalam rumah tangga; c. Adanya komunikasi yang baik antara Suami, Istri dan Anak; d. Adanya saling percaya, pengertian dan saling menghargai antara anggota keluarga; e. Seorang istri mampu mengkoordinir keuangan dalam rumah tangga; menyelesaikan konflik dalam rumah tangga, antara lain: a. Memberitahukan orang terdekat ; b. Melakukan mediasi dengan pihak keluarga; c. penyelesaian dengan melibatkan unsur pemeritahan desa; d. Melapor kepada kepolisian merupakan *Ultimum Remedium*.

Keywords: Pencegahan, Penyelesaian, Konflik, Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

PENDAHULUAN

Kekerasan Dalam Rumah Tangga masih sering dijumpai dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan meskipun telah dibentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kenyataan masih banyak masyarakat yang belum memahami konteks, tentang perilaku kekerasan dalam rumah tangga termasuk juga dampak yang ditimbulkannya, dan masih banyak masyarakat kurang memahami terhadap risiko yang di timbulkan oleh pelaku KDRT terutama ancaman Pidananya yang diatur dalam Undang-Undang tersebut.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. (Ramadani & Yuliani, 2017)

Tindakan kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya, suami kepada isteri atau sebaliknya, majikan dan anggota keluarga lain kepada pembantu rumah tangga dan sebagainya. Penyebab terjadinya tindak kekerasan itu karena berbagai faktor, tetapi yang paling dominan adalah nilai sosial budaya seperti budaya patriarki (laki-laki lebih berkuasa), komunikasi antar suami-isteri yang tidak terbuka dan lancar, latar belakang sosial ekonomi yang tidak seimbang (setara), dan sebagainya. Tindak kekerasan itu terus terjadi karena keluarga dianggap sebagai wilayah privat (hak pribadi) dan korban tidak berdaya

karena status dalam adat/sosial atau usia yang bisa mandiri. Sifat pribadi ini menyebabkan banyak korban merasa malu karena kekerasan itu dianggap aib keluarga yang tabu untuk diketahuui orang diluar rumah tangga tersebut. (Lestari, 2017)

Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang berperan dan berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan sosial dan perkembangan kepribadian setiap anggota keluarga. (Rustina, 2014) Sebuah keluarga disebut harmonis apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai dengan tidak adanya konflik, ketegangan, kekecewaan dan kepuasan terhadap keadaan (fisik, mental, emosi dan sosial) seluruh anggota keluarga. Keluarga disebut disharmonis apabila terjadi sebaliknya. Seringkali ketegangan dalam keluarga terjadi karena faktor ekonomi yang kurang. (Ermawati, 2016)

Untuk itu, beberapa dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan melalui Program Pengabdian Kepada Masyarakat telah melakukan penyuluhan hukum mengenai Pencegahan Dan Penyelesaian Konflik Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Penyuluhan ini sendiri dilakukan di Desa Sisundung Kecamatan Angkola Barat Kabupten Tapanuli Selatan yang merupakan desa yang padat penduduk. Seringkali kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena kurangnya kesejahteraan atau ekonomi yang tidak berkecukupan, yang akhirnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga, karena kejahatan dalam rumah tangga adalah kejahatan yang terselubung dan susah untuk di-identifikasi mengingat pelakunya dan tindakanya dilakukan di dalam rumah tangga yang cenderung

tertutup bahkan korban pun enggan untuk melaporkannya untuk menjaga privasi dan aib keluarga.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan penyuluhan hukum tentang Pencegahan dan penyelesaian konflik terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Setelah diadakannya penyuluhan ini masyarakat diharapkan dapat menambah dan memperluas pengetahuan dan wawasan tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hasil kegiatan ini juga diharapkan menjadi sumbangsih dan kontribusi pelaksanaan tridarma perguruan tinggi penyebaran Ilmu Pengetahuan hukum kepada Masyarakat Luas.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu dengan metode penyuluhan hukum oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah tapanuli Selatan kepada peserta yang terdiri dari Tokoh masyarakat, Aparat Desa serta warga masyarakat Desa Sisundung Kecamatan Angkola Barat Kabupten Tapanuli Selatan.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam 3 tahap, yaitu:

- a. Survey tempat kegiatan penyuluhan hukum;
- b. Penyuluhan Hukum dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2023;
- c. Monitoring dan Evaluasi Pada tanggal 28 Oktober 2023.

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan dilaksanakan pada 20 Oktober 2023 dan secara garis besar terdiri dari 5 (Lima) sesi kegiatan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Persiapan dimulai dari kampus Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, melakukan koordinasi antara dosen dan mahasiswa tentang susunan acara, pemateri undangan dan materi-materi yang akan disampaikan dalam PKM Penyuluhan Hukum tersebut,

2. Pelaksanaan Kegiatan
Pelaksanaan kegiatan diawali dengan registrasi peserta di meja panitia, kemudian pembukaan.
3. Pembukaan
 - a. MC membuka acara;
 - b. Sambutan dari yang mewakili Dosen, Kepala Desa sekaligus membuka acara
4. Tahapan yang dilakukan pada saat penyuluhan adalah sebagai berikut:
 - a. Moderator membuka acara
 - b. Presentasi dan paparan materi penyuluhan (ceramah)
 - c. Tanya jawab
 - d. Closing statemen.
5. Penutupan sebagai berikut:
 - a. Sambutan penutupan
 - b. Penyerahan cinderamata
 - c. Sesi foto bersama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lokasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berada di Kantor Desa Sisundung Kecamatan Angkola Barat Kabupten Tapanuli Selatan. Sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ditujukan kepada warga masyarakat Desa Sisundung.

Ada beberapa indikator keberhasilan penyelenggaraan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, yaitu:

- a. Materi penyuluhan
Materi penyuluhan telah disiapkan oleh penyaji dengan bentuk power point melalui infocus
- b. Jumlah peserta pelatihan
Jumlah peserta sesuai dengan undangan yang direncanakan, yaitu 100 orang dan yang hadir mengikuti penyuluhan sejumlah 72 orang ditambah para panitia acara termasuk TIM penyuluh dan Mahasiswa sebanyak 3 orang.
- c. Respon peserta
Kehadiran warga masyarakat yang sangat antusias untuk menghadiri kegiatan penyuluhan hokum menunjukkan suatu keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat tentang pencegahan dan penyelesaian konflik terhadap kekerasan dalam rumah tangga di Desa Sisundung Kecamatan Angkola Barat Kabupten Tapanuli Selatan.

Kekerasan dalam Rumah Tangga sendiri meliputi: Suami, istri dan anak; Orang yang memiliki hubungan keluarga, hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian yang menetap dalam rumah tangga; Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut

Ada beberapa bentuk kekerasan dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu: a. Kekerasan Fisik (pasal 26); b. Kekerasan Psikologis/Emosional (pasal

7); c. Kekerasan Seksual (pasal 8); d. Penelantaran (pasal 9).

Sebagai sarana dan upaya pencegahan, tim penyuluh juga membagikan beberapa kiat-kiat sebagai cara Pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu: a. Perlunya iman yang kuat dan akhlak yang baik; b. Harus terciptanya kerukunan dan kedamaian dalam rumah tangga; c. Adanya komunikasi yang baik antara Suami, Istri dan Anak; d. Adanya saling percaya, pengertian dan saling menghargai antara anggota keluarga; e. Seorang istri mampu mengkoordinir keuangan dalam rumah tangga

Tim Penyuluh memberikan cara menyelesaikan konflik dalam rumah tangga, antara lain: a. Memberitahukan orang terdekat ; b. Melakukan mediasi dengan pihak keluarga; c. penyelesaian dengan melibatkan unsur pemeritahan desa; melapor kepada kepolisian

Tim Penyuluh menghimbau peran aktif masyarakat. Setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk : a. Mencegah berlangsungnya tindak pidana; b. Memberikan perlindungan kepada korban; c. Memberikan pertolongan darurat; d. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Foto-Foto kegiatan





Moderator memberikan arahan tentang KDRT Narasumber memaparkan materi KDRT



Peserta warga masyarakat Desa Sidundung Kec. Angkola Barat



Foto bersama dosen dengan peserta warga masyarakat Sisundung

PENUTUP

Simpulan

- a) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berjalan dengan lancar dan memperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan.
- b) Kegiatan PKM dapat meningkatkan pemahaman mengenai pencegahan dan penyelesaian konflik terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

Saran

- a) Diharapkan adanya kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang serupa agar masyarakat semakin mengerti tentang Hukum.
- b) Diharapkan Kepala Desa Sisundung agar membentuk tim pencegah dan penyelesaian konflik dalam rumah tangga di Desa Sisundung yang terdiri dari tokoh adat, pemuka agama, BPD, kaum ibu.

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Kepala Desa Sisundung Dan Tokoh Adat, Pemuka Agama, BPD, kaum ibu, serta masyarakat Desa Sisundung.
2. Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan.
3. Semua pihak yang telah membantu terlaksananya pengabdian ini yang tidak bisa disebut satu persatu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ermawati. (2016). Hubungan Antara Keharmonisan Keluarga dengan Perilaku Siswa Sekolah Dasar. *Ilmu Pendidikan Sosial, Sains, Dan Humaniora Vol.*, 2(3), 183–188.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/suara%20guru.v2i3.2654>
- Lestari, D. (2017). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 35(3), 367.
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol35.no3.1516>
- Ramadani, M., & Yuliani, F. (2017). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 9(2), 80.
<https://doi.org/10.24893/jkma.v9i2.191>
- Rustina. (2014). Keluarga dalam Kajian Sosiologi. *Musawa*, 6(2), 287–322.
<https://media.neliti.com/media/publications/114514-ID-keluarga-dalam-kajian-sosiologi.pdf>